

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menikah merupakan suatu hal yang langsung Allah perintahkan kepada Hamba-HambaNya untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, sebagaimana yang di atur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang berbunyi pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan ketuhanan ang maha Esa¹

Menikah juga sangat di anjurkan apalagi bagi kalangan pemuda yang notabennya masih labil dalam masalah pemikiran. Maka dari itu Allah telah menyiapkan pasangan untuk umat manusia sejak jaman lampau hingga sekarang dan bahkan hingga akhir zaman, menikah juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Agama agar nanatinya umat Islam dapat mempunyai generasi yang baru karena memang salah satu tujuan dari pernikahan adalah mempunyai keturunan dan juga sebagai penyempurna separuh Agama. Seperti yang di katakan oleh Anas bin Malik Rosulullah SAW bersabda.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:Ketika seorang telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah keppada Allah pada sisanya.²

¹Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam pasal 1.

² Sulaiman Bin Ahmad Abu Al-Qasim Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausath* Juz 7, (Qahirah: Dar Al-Haramain, t,th),332.

Karna perkawinan di anggap sebagai penyempurna separuh Agama, maka tak heran jika seseorang yang belum melaksanakan pernikahan di anggap belum sempurna Agamanya, apalagi masyarakat pedesaan yang sangat kental dengan budaya dan agamanya. Anggapan seperti ini tak jarang di temukan di pedesaan khususnya di Desa Nyalabu Daya Kecamatan. Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Masyarakat menilai sebaik apapun keilmuan dalam segi Ilmu Agama yang di miliki oleh seseorang yang belum menikah maka masih di rasa kurang karna belum melaksanakan dan mempraktekan keilmuannya.

Secara umum akad *zawaj* diartikan sebagai suatu kepemilikan melalui jalan yang disyariatkan oleh dalam agama islam. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan dari perkawinan (*zawaj*) yang seharusnya dalam dalam syari'at islam. Tujuan yang seharusnya ialah untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya yang dapat disalurkan dengan pasangannya.

Perkawinan menurut bahasa *az-zawaj* yang dapat diartikan sebagai pasangan atau jodooh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Artinya: Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”³

sedangkan menurut istilah yang di kemukakan oleh madzhab syafiiyah adalah akat yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan

³ Abdul majid khon, *fiqh munakahat*, (jakarta: amzah, 2017), 35.

lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan⁴. Secara umum akad *zawaj* diartikan sebagai suatu kepemilikan melalui jalan yang disyariatkan oleh Allah dalam agama islam. Yang menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan awal dari perkawinan. Tujuan yang seharusnya ialah untuk memelihara regenerasi dan memelihara manusia agar pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang yang dapat disalurkan dengan pasangannya.⁵

Perkawinan merupakan suatu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Iya merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya antara hubungan suami istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keluarga akan erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.⁶ Keluarga yang dibentuk dari sebuah perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan serta sejahtera lahir dan batin atau yang biasa disebut dengan istilah keluarga yang Sakinah.⁷

Undang-Undang perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk bagi umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan sebagai pedoman hakim lembaga di pengadilan agama dalam

⁴ Mughni Al-muhtaj jilid 3 hlm 123

⁵ Abdul majid khon, *fiqh munakahat*, (jakarta: amzah, 2017), hlm 36.

⁶ Zulkiflilatif, *implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai nara pidana terhadap keluarga ditinjau dari hukum islam*, (semarang: uin walisongo, 2018), 2.

⁷ Musawwamah, *Gerakan keluarga sakinah di Pamekasan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan press, 2010), hlm 10-11.

memeriksa dan memutuskan perkara mengenai perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.⁸

Bukan hanya itu saja, Islam adalah agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan manusia, aturan tersebut tidak lain hanya untuk menambah kualitas seorang hambanya agar tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, dalam masalah rumah tangga misalnya, Islam sudah mengatur hak-hak yang harus di penuhi oleh suami terhadap istrinya yang nantinya akan menambah kecintaan dan ketaatan seorang istri terhadap suami agar tercipta kerukunan dan ketentraman dan termewujud kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang di inginkan. Dalam hal ini berarti suami istri dalam berumah tangga saling menopang antara satu sama lainnya untuk sama-sama membangun dan menciptakan keluarga yang di anjurkan dalam agama islam.⁹

Bahkan bagi istri yang siap untuk menemani suaminya dalam kesulitan hidup dan hendaknya ia mengharapkan kebaikan dari anugerah Allah SWT, sesungguhnya Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesusahan. Hal ini meyakinkan bahwa siapa saja seorang istri dalam keluarga yang sabar menjalani kesulitan dalam setiap hal urusan rumah tangga Allah akan membantu untuk memudahkannya.

Setelah adanya *Aqad* pernikahan maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam berumah tangga , hubungan pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban baru dimana keduanya yang sebelum pernikahan masih tidak ada hak dan kewajiban maka kan timbul hak dan

⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakart: KENCANA, 2006), hlm 20

⁹ Ali Yusuf As-Subki, "*FIQH KELUARGA*", (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 143-144

kewajiban tersebut, di antaranya kewajiban suami menafkahi istri dan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami.

Dalam terminologi fiqh, nafkah juga didefinisikan sebagai suatu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada pada tanggungannya yang meliputi biaya untuk semua kebutuhan sandang, pangan serta papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Ada juga yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya menjadi tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*math'am*), bahkan ada yang mngartikan nafkah yang lebih sempit yakni pada *math'am* saja. Nafkah dalam islam mencakup dua aspek saja, yakni nafkah lahir serta nafkah bathin. Nafkah secara umum diartikan sebagai belanja, yakni sesuatu yang diberikan oleh seorang suami terhadap isteri, dan keluarga yang merupakan sebagian dari keperluan pokok mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian,serta tempat tinggal.¹⁰ Sedangkan Nafkah untuk perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang dianggap menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk kebutuhan suami isteri dengan tanpa sesuatu yang berlebihan serta kekurangan.¹¹

Berawal dari konteks hubungan akad nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek *muqtadha al-aqd* (tuntutan di dalam akad). Yang harus di penuhi segala keperluannya oleh seorang suami. Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang dimana perempuan menjadi tanggung jawab suami setelah akat nikah berlangsung.

¹⁰Subaidi, *KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINANISLAM, ISTI'DAL*; Jurnal Studi Hukum Islam, 1 (Juli-Desember, 2014), 2.

¹¹Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 143-144.

Maka dari itu suami menjadi aktor utama yang paling penting dalam kepemilikan ruang isterinya tersebut, sehingga suami berkewajiban penuh untuk memenuhi atau memberi nafkah, yang terdiri dari tiga nafkah wajib yang meliputi, sandang, pangan, papan.¹²

Menurut jumbuh ulama, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya, bukan berarti kewajiban dalam membayar nafkah gugur sama sekali, akan tetapi hal tersebut menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar atau dipenuhi ketika ia (suami) mampu membayarnya. Namun berbeda dengan pernyataan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa apa bila suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya dalam kewajiban nafkah itu gugur dari suami.¹³

Didalam rumah tangga rasa saling mengerti satu sama lain sangatlah penting agar kita bisa tau dengan keadaan keluarga kita sendiri sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga, didesa saya dalam pemenuhan hak sandang istri oleh suami kerap menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, tepatnya di desa saya desa nyalabu daya, masyarakat disana atau lebih tepatnya masyarakat yang keadaan ekonominya menengah atau bahkan kebawah, kebanyakan para istri disana kurang mengerti dengan keadaan keluarganya sendiri atau penghasilan suaminya sendiri, sebenarnya suami sudah memberikan dan menafkahi hak sandang istrinya, akan tetapi istri selalu kurang dengan nafkah sandang yang diberikan oleh suami misalnya: hari ini istri meminta untuk dibelikan pakaian kepada suami dan suaminya memberikan hak sandang yang diminta oleh istri, akan tetapi dikemudian hari

¹²Subaidi, *KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINANISLAM, ISTI'DAL*; Jurnal Studi Hukum Islam, 1 (Juli-Desember, 2014), 4

¹³Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum*, 5.

si istri ini melihat model pakaian terbaru sehingga dia tergiur dan meminta lagi kepada suami untuk membelikannya, bahkan jika tidak mampu membelinya secara cash si istri ini malah memilih untuk membayar nyicil kepada pedagang tersebut dengan perubahan harga yang lebih mahal dibandingkan membayar cash, bahkan istri ada yang diam-diam membeli pakaian lagi tanpa sepengetahuan suami, sedangkan suami keadaan keuangannya hanya berkecukupan atau bahkan menengah kebawah. Apabila suami melarang atau tidak menuruti kemauan si istri maka disinilah rawan akan terjadinya konflik dalam keluarga, nah sebenarnya dalam hal ini suami sudah memenuhi hak sandang istrinya akan tetapi istrilah yang kurang mengerti dengan keadaan suami atau ekonomi keluarganya sendiri.

Maka dari itu, adapun permasalahan dalam keluarga yang terjadi tentang pemenuhan nafkah terutama dalam hal sandang sering terjadi problema bagi suami isteri, tak jarang akibat hal tersebut konflik dalam keluarga memicu akan terjadinya keretakan dalam keluarga tersebut. Dalam ketidak seimbangan pemenuhan hak sandang dalam keluarga, terkadang membuat salah satu pihak menjadi keberatan, bahkan enggan untuk saling mengerti maupun tak mau tau dalam permasalahan sandang pada suami dan istri khususnya di Desa Nyalabu Daya kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dalam keluarga yaitu setiap individu harus mempunyai kesadaran peran dan fungsi serta dapat menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan rumah tangga, disini dapat kita simpulkan dalam pemenuhan hak sandang istri oleh suami harus ada kesadaran masing-masing dari suami dan istri dan dapat

menerima keadaan serta saling mengerti satu sama lain contoh apabila sekarang sudah dibelikan baju oleh suami maka lima hari atau beberapa hari kemudian jika ada tetangga yang memakai baju baru atau model terbaru seharusnya istri tidak meminta lagi karna suami telah membelikannya kemaren dan itupun sudah bagus, apabila ada permasalahan dalam rumah tangga maka alangkah baiknya dapat segera diselesaikan dengan baik yaitu dengan cara menurunkan ego masing-masing dan dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga dan terwujud¹⁴

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di gambarkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami di Desa Nyalabu daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah sandang suami terhadap keharmonisan rumah tangga di desa nyalabu daya kecamatan pamekasan kabupaten pameksan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami di Desa Nyalabu daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah sandang suami terhadap keharmonisan rumah tanggga di desa nyalabu daya kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan.

¹⁴ Noffianti, mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga, Al-Ittizan, vol.3, juli 2020, 8.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian dapat dapat peneliti jelaskan melalui dua sudut pandangan yaitu:

1. Bagi civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa Al-Ahwal As Syakhsyiyah, hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan tentang Bagaimana Implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami di Desa Nyalabu daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan hingga dapat menjadi bagian aktifitas kajian-kajian ilmiah.
2. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian dan rujukan bagi kalangan civitas dan akademika. Dan bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap dan karakter yang nantinya dapat di implementasikan dalam kehidupan pendidikan yang selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa poin di atas ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan suatu hak, atau bisa disebut juga sebagai proses,cara, perbuatan memenuhi.

2. Nafkah sandang artinya nafkah berupa pakaian, pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan, disamping berupa pakaian, nafkah sandang juga meliputi hal-hal seperti biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya kebutuhan perhiasan, biaya kebutuhan rekreasi, biaya pendidikan anak dan biaya lain yang tidak terduga.
3. Keharmonisan rumah tangga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan, seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tuas dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan
4. Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang penelitian ini, di rasa sangat perlu untuk mengkaj hasil dari permasalahan yang hampir sama dan yang sudah di teliti sebelumnya. Karna penelitian tentang pernikahan pada masa pandemi ini sudah perna di teliti sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh kholilutfi zainorrohman dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus

Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karang Jambu Purbalingga)”, Peneliti adalah mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2019.¹⁵

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, kajian terdahulu ini hanya ada satu pokok permasalahan yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah lahir suami kepada istri dalam pernikahan lanjut usia, yang mana pembahasannya mengenai seorang suami yang sudah lanjut usia dalam memenuhi nafkah kepada istrinya di desa purbasari kecamatan karang jambu purbalingga.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah seorang suami terhadap istrinya, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir yang mana seorang suami harus memenuhi nafkah istrinya yang bersifat nafkah yang nampak yang bisa dirasakan manfaat terhadap sang istri.
- b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam metode penelitiannya
- c. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris (field reaseach).

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Berbeda dalam subjek penelitian, penelitian terdahulu menjelaskan seorang suami yang lanjut usia dalam pemenuhan nafkah terhadap

¹⁵ Kholilutfi Zainorrohman “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karang Jambu Purbalingga)*”, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

istrinya, sedangkan penelitian saat ini cakupannya lebih luas karena tidak membatasi subjeknya, yang mana peneliti akan membahas pemenuhan nafkah suami terhadap istrinya tanpa membatasi dengan usia sebagaimana yang dilakukan peneliti terdahulu.

- b. Berbeda pembahasan mengenai nafkah, peneliti terdahulu tidak menfokuskan pada nafkah lahir yang seperti apa yang perlu dipenuhi terhadap istrinya, sehingga pemenuhan nafkah tersebut bersifat luas, sedang penelitian saat ini menfokuskan pada nafkah sandang istri oleh suami dalam menjalankan kewajibannya.
2. Penelitian yang ditulis oleh M. Arifin Susanto dengan judul penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”, peneliti adalah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2019.¹⁶

Dijelaskan dalam penelitian diatas bahwa ada dua pokok kajian dalam penelitan tersebut, *pertama*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini, *kedua*, yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap akibat tidak terpenuhnya nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini, jadi penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pemenuhan yang terjadi dalam keluarga pernikahan usia dan akibat yang akan terjadi terhadap keluarga yang melaksanakan pernikahan di usia dini.

¹⁶ M. Arifin Susanto “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”, skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah dalam keluarga, yang mana baik kajian terdahulu maupun penelitian saat ini membahas agar nafkah dalam keluarga itu tercapai, nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istrinya.
- b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membahas kajian teori yang akan ditelitinya.
- c. Sama-sama menggunakan studi lapangan atau penelitian hukum empiris (*field reseach*) dalam menggali informasi dalam metode penelitiannya

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Kajian terdahulu hanya menfokuskan pada pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini, sedang penelitian saat saat ini meneliti semua elemen yang berada di desa nyalabuh laok tanpa memberikan batasan usia.
- b. Perbedaan ruang lingkup nafkah, kajian terdahulu membahas pemenuhan nafkah secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini akan membahas pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami dalam keluarganya.
- c. Perbedaan pendalaman pembahasan, kajian terdahulu cenderung membahas akibat jika penenuhan nafkah dalam keluarga tidak terpenuhi, sedangkan kajian penelitian saat ini membahas bagaimana

upaya untuk memenuhi kebutuhan nafkah terhadap istri dalam hal ini terfokus pada nafkah sandang.